

Penggunaan Akad Kafalah Bil Ujah Pada Produk Wesel Ekspor: Sebuah Inovasi Produk Trade Financing

**Oleh
Asep Supyadillah**

Abstrak

Latar belakang artikel ini didasarkan atas adanya kebutuhan pelaksanaan pengembangan dan inovasi produk. Artikel ini bertujuan untuk melakukan elaborasi inovasi produk wesel ekspor dengan menggunakan akad kafalah bil ujah; dan mencari solusi atas permasalahan fikih mu'amalah maliyyah terkait penerapan akad kafalah bil ujah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, perbandingan literatur, dan pendekatan hukum. Sumber data diperoleh dari literatur dan praktik lapangan di salah satu perbankan syariah di Indonesia ketika menjalankan transaksi trade financing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk dibutuhkan oleh bank syariah dan penggunaan akad kafalah dalam produk wesel ekspor sebagai bagian dari trade financing menjadi alternatif produk yang bisa dijalankan oleh perbankan syariah.

Keywords: Inovasi Produk, Trade Financing, Wesel Ekspor, Kafalah bil Ujah, Bank Syariah

A. Pendahuluan

Perubahan perilaku konsumen yang mengharapkan lembaga keuangan memberikan layanan yang efisien, mudah dan cepat bagi kebutuhan transaksinya menuntut lembaga keuangan untuk terus melakukan pengembangan dan inovasi produk dari waktu ke waktu. Menurut Al-Salem, bahwa tingkat inovasi produk Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan syariah masih rendah.¹ Iqbal dan Khan sebelumnya juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan perbaikan kinerja melalui inovasi produk, proses dan peningkatan kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya (*satisfy customer demands*).² Sementara menurut Samir Alamad, pengguna/nasabah secara alamiah menghendaki adanya produk yang lebih variatif dari produk dasar yang sudah ada. Produk dasar simpanan, pembiayaan, dan jasa yang ada dianggap masih belum memenuhi kebutuhan pengguna.³ Oleh karena itu dorongan untuk melakukan inovasi oleh lembaga keuangan merupakan tanggapan/respon terhadap kebutuhan pengguna (*the need of users*) atas produk keuangan yang dibutuhkannya.⁴

Pada dasarnya tujuan dari aktivitas inovasi keuangan bagi suatu entitas perusahaan yaitu untuk meningkatkan likuiditas, mentransfer risiko (harga dan kredit), dan menghasilkan pendapatan (dari kredit dan ekuitas).⁵ Inovasi keuangan Islam dapat disebut sebagai proses inovasi, yang didalamnya melibatkan perancangan, pengembangan, produksi, pemasaran, dan penjualan barang atau jasa, dengan cara yang lebih hemat biaya untuk memaksimalkan

¹ Fouad H. Al-Salem, *Islamic financial product innovation*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 2 No. 3, 2009 h. 187 q Emerald Group Publishing Limited.

² Munawar Iqbal & Tariqullah Khan, *Financial Engineering and Islamic Contract*, (New York: Palgrave Macmillan, 2005), h. 1

³ Samir Alamad, *Financial Innovation and Engineering in Islamic Finance*, (Birmingham: Springer, 2017), h.3

⁴ Samir Alamad, *Financial Innovation and Engineering in Islamic Finance*, (Birmingham: Springer, 2017), h.3

⁵ Samir Alamad, *Financial Innovation and Engineering in Islamic Finance*, (Birmingham: Springer, 2017), h.4

keuntungan bisnis”.⁶ Menurut penelitian yang dilakukan *Global Islamic Finance Report* (GIFR) 2015, terdapat empat unsur dasar dari inovasi keuangan Islam, yaitu pengetahuan Syariah yang mendalam, penataan hukum, akses ke teknologi keuangan terkini, dan pemahaman mendalam tentang tren dan kebutuhan pasar.⁷ Jika di antara unsur di atas tidak terpenuhi, maka proses pengembangan produk keuangan Islam harus dianggap cacat dalam penerapannya.⁸ Dari pengalaman pengembangan produk yang konvensional—seperti derivatif, maka sistem keuangan Islam diharapkan dapat memberikan alternatif potensial dalam inovasi produk karena didalamnya mendasarkan pada nilai-nilai etis yang berbeda dengan praktik inovasi keuangan konvensional.

Di antara produk yang belum banyak dikembangkan oleh perbankan syariah adalah produk *trade financing*. Pengembangan produk ini mengharuskan dijalankan dengan tingkat kehati-hatian dan mitigasi risiko yang terukur. Hal ini mengingat produk *trade financing* melibatkan banyak pihak yang lokasinya tidak hanya bersifat domestik namun juga melibatkan pihak internasional. Menurut Patel, istilah *trade finance* dalam berbagai literatur digunakan untuk menggambarkan sejumlah pengaturan pembiayaan internasional yang beragam, baik bentuk pinjaman langsung oleh bank kepada eksportir dan/atau importir, kredit perdagangan antar perusahaan, rekening terbuka (yaitu, pembayaran setelah pengiriman), atau uang tunai di muka (*cash in advance*).⁹

Dalam perdagangan internasional, penjual dan pembeli berada pada lokasi yang berbeda, lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang berbeda. Kondisi adanya perbedaan tersebut membawa implikasi kepada para pihak memiliki rasa kekhawatiran dan risiko bahwa mitra bisnisnya tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati.¹⁰ Tentu saja, setiap kemungkinan tersebut merupakan risiko bagi masing-masing pihak. Risiko-risiko tersebut berkaitan dengan *penyerahan* barang oleh penjual kepada pembeli dan *pembayaran* harga barang oleh pembeli kepada penjual. Kapan dan dengan cara bagaimana penyerahan barang dan pembayaran tersebut sebaiknya dilakukan, sehingga masing-masing pihak merasa aman/terjaga kepentingannya.

Dalam upaya menghindari risiko yang akan terjadi tersebut, masing-masing pihak memilih metode pembiayaan dan pembayaran yang paling memungkinkan untuk dijalankan dan dapat meminimalisir risiko. Cara mana yang dipilih dan dipergunakan tergantung kepada hubungan dan kepercayaan antara para pihak (penjual dan pembeli). Oleh karena itu, dalam praktik perdagangan internasional terdapat beberapa metode perdagangan/pembiayaan dan metode pembayaran.¹¹ Secara garis besar **metode pembiayaan** kepada eksportir dalam rangka mendukung aktivitas ekspor dikategorikan pada dua jenis yaitu *pre-shipment financing* dan *post-shipment financing*.¹²

⁶Global Islamic Finance report (Gifr), *Innovation In Islamic Banking And Finance*, Chapter 7, 2015, http://www.gifr.net/gifr2015/ch_07.pdf, diakses tgl 16 September 2019.

⁷Global Islamic Finance report (Gifr), *Innovation In Islamic Banking And Finance*, Chapter 7, 2015, http://www.gifr.net/gifr2015/ch_07.pdf, diakses tgl 16 September 2019.

⁸Global Islamic Finance report, *Innovation In Islamic Banking And Finance*, Chapter 7, 2015, http://www.gifr.net/gifr2015/ch_07.pdf, diakses tgl 16 September 2019.

⁹Nikhil Patel, *International Trade Finance and the Cost Channel of Monetary Policy in Open Economies*, *International Journal of Central Banking*, Vol. 17 No. 4, October 2021, <https://www.ijcb.org/journal/ijcb21q4a4.pdf>

¹⁰ Haula Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Press, 2018, h. 130

¹¹Dalam praktik perdagangan internasional terdapat beberapa metode perdagangan dan metode pembiayaan. Secara umum terdapat 5 metode perdagangan yang digunakan yaitu: Pembayaran di Muka (*Prepayment*), *Letter of Credit* (L/C), *Draft* (*Sight/Time*), *Konsinyasi* (*Consignment*) dan *Pembayaran Kemudian* (*Open Account*). Sementara untuk metode pembiayaan internasional, metode yang banyak digunakan antara lain: pembiayaan piutang; *Anjak Piutang* (*factoring*), *Letter of Credit* (L/C), *Banker's Acceptance*, *Kredit Perbankan Jangka Pendek*, *Forfaiting*, dan *Countertrade*.

¹² *Pre-shipment Financing* adalah pembiayaan diberikan kepada nasabah dari mulai membeli bahan baku, memproduksi sampai mengapalkan barang. Fokus dari pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan kegiatan produksi. Sedangkan resiko dari pembiayaan ini adalah kemungkinan kegagalan proses produksi. *Post-shipment Financing* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah barang dikirim sampai pembayaran tagihan atas ekspor. Fokusnya adalah untuk *immediate payment*, jadi Eksportir tidak harus menunggu lama pembayaran dari Importir. http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/131-jenis-pembiayaan-ekspor

Untuk jenis yang *pre-shipment financing* terdiri dari *Import for Export Purpose* dan *Export Working Capital*, baik untuk kebutuhan modal satu siklus usaha bisnis maupun *historical* ekspor dan satu tahun proyeksi ekspor. Sementara jenis *Post-shipment Financing*, tipenya terdiri dari beberapa macam, yaitu *Export Receivables Negotiation*, *Export Receivables Discounting*, *Forfaiting*, *Factoring*, dan *Banker Acceptance*.¹³

Dalam perdagangan internasional juga timbul beberapa cara pembayaran (*method of payment*). Bentuk metode pembayaran yang bisa digunakan dalam proses ekspor impor bisa menggunakan *Letter of Credit (L/C)* atau *Non Letter of Credit (Non L/C)*.¹⁴ Untuk bentuk L/C bisa *Sight L/C* atau *Usance L/C*. Sementara untuk bentuk Non-L/C jenisnya dapat berupa *Advance Payment/Prepayment/Cash in Advance* (pembayaran di muka), *Open Account* (pembayaran kemudian), *Consignment* (konsinyasi), *Collection draft* (wesel inkaso), dan *Counter trade* (pembayaran imbal beli).

Pada makalah ini akan memfokuskan pada transaksi wesel ekspor (sering disebut juga *draft* atau *bill of exchange*) yang dilakukan oleh sebuah Unit Usaha Bank Syariah di Indonesia. Pembiayaan negosiasi wesel ekspor lahir dari adanya komitmen pembayaran atas perdagangan internasional dalam bentuk *Letter of Credit (L/C)*, dimana bank dalam hal ini melakukan pengambilalihan atas tagihan wesel ekspor milik eksportir yang ditagihkan kepada bank penerbit *Letter of Credit*.

Permasalahannya adalah bagaimana fungsi wesel ekspor dalam hubungannya dengan L/C dan bagaimana mekanisme penerapan wesel ekspor dengan mendasarkan pada akad kafalah bil ujah sebagai produk pembiayaan *trade financing* bank syariah serta pandangan para ulama terkait penerapan akad kafalah bil ujah.

B. Metode Pembiayaan dan Pembayaran dalam Trade Financing

a. Jenis /Metode Pembiayaan

Menurut kementerian perdagangan, sebagaimana dimuat dalam website-nya,¹⁵ jenis pembiayaan kepada eksportir dalam rangka mendukung aktivitas ekspor secara garis besar dapat dikategorikan pada dua jenis yaitu *pre-shipment financing* dan *post-shipment financing*.¹⁶ *Pre-shipment Financing* adalah pembiayaan diberikan kepada nasabah dari mulai membeli bahan baku, memproduksi sampai mengapalkan barang. Fokus dari pembiayaan ini adalah untuk pembiayaan kegiatan produksi. Sedangkan resiko dari pembiayaan ini adalah kemungkinan kegagalan proses produksi. *Post-shipment Financing* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah barang dikirim sampai pembayaran tagihan atas ekspor. Fokusnya adalah untuk *immediate payment*, jadi Eksportir tidak harus menunggu lama pembayaran dari Importir.

Untuk jenis yang *pre-shipment financing* terdiri dari *Import for Export Purpose* dan *Export Working Capital*. *Import for Export Purpose* adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada eksportir yang melakukan kegiatan impor bahan baku yang digunakan untuk kepentingan kegiatan ekspor. *Export Working Capital* adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada eksportir untuk kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja tersebut baik yang bersifat transaksional (berdasarkan kebutuhan modal satu siklus usaha bisnis) maupun non transaksional, yaitu perhitungan modal kerja berdasarkan *historical* ekspor dan satu tahun proyeksi ekspor, dengan mempertimbangkan siklus perdagangan eksportir. Sementara jenis *Post-shipment Financing*, tipenya terdiri dari beberapa macam, yaitu *Export Receivables Negotiation*, *Export Receivables Discounting*, *Forfaiting*, *Factoring*, dan *Banker Acceptance*.¹⁷

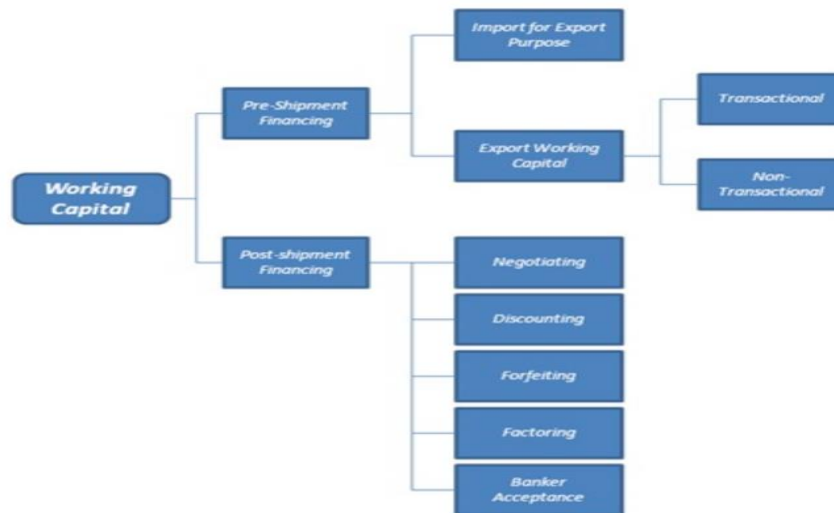
¹³ http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/131-jenis-pembiayaan-ekspor

¹⁴ http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/97-metode-pembayaran

¹⁵ http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/131-jenis-pembiayaan-ekspor

¹⁶ http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/131-jenis-pembiayaan-ekspor

¹⁷ http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/131-jenis-pembiayaan-ekspor



Sumber: Kemendag

Yang dimaksud dengan 1. *Export Receivables Negotiation*, yaitu pengambilalihan atau pembelian wesel/tagihan/dokumen ekspor atas dasar L/C. 2. *Export Receivables Discounting* Pembayaran atau pembiayaan atas piutang ekspor sebelum jatuh tempo. 3. *Forfeiting*, yaitu penyediaan dana oleh suatu perusahaan (*Forfeiter*) kepada perusahaan lain atau eksportir dengan membeli barang-barang yang telah dijual sebelumnya oleh klien (Eksportir) kepada pelanggan tetapi klien belum menerima pembayarannya. Biasanya Importir akan memperoleh kredit sampai jangka waktu tujuh tahun mendatang. 4. *Factoring*, yaitu Penjualan piutang dagang eksportir kepada perusahaan *factoring* untuk mendapatkan uang tunai dengan cara membayar komisi tertentu. Biasanya Eksportir akan menerima pembayaran 75%-85%, dan 5. *Banker Acceptance*, yaitu Instrumen akseptasi yang dilakukan oleh Bank atas suatu penarikan wesel suatu *usance* L/C.¹⁸

b. Jenis/Metode Pembayaran

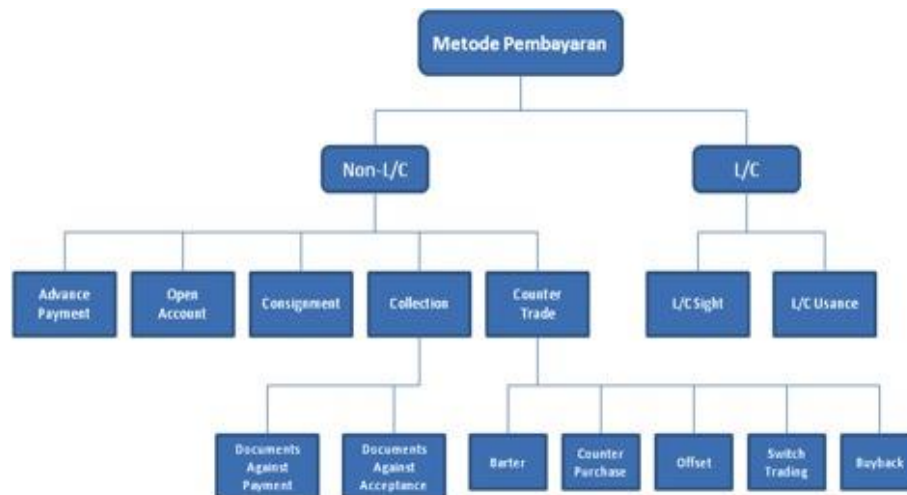
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor, Pembayaran Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara **pembayaran tunai, Letter of Credit (L/C)**, atau **cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya**. Selanjutnya, penjelasan ketentuan pasal 3 tersebut menegaskan bahwa cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya dalam kegiatan Ekspor, antara lain: **Advance Payment, Open Account, Collection, dan Consignment**.¹⁹

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah di atas, kementerian perdagangan menjelaskan rincian beberapa metode pembayaran yang bisa digunakan dalam proses ekspor impor adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁸ ibid

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor.

²⁰ http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/97-metode-pembayaran



Sumber: Kemendag

Bentuk **metode pembayaran** yang bisa digunakan dalam proses ekspor impor bisa menggunakan Letter of Credit (L/C) atau Non Letter of Credit (Non L/C).²¹ Untuk bentuk L/C bisa Sight L/C atau Usance L/C. Sementara untuk bentuk Non-L/C jenisnya dapat berupa Advance Payment/Prepayment/Cash in Advance (pembayaran di muka), Open Account (pembayaran kemudian), Consignment (konsinyasi), Collection draft (wesel inkaso), dan Counter trade (pembayaran imbal beli).

1) Pembayaran dimuka (*Advance payment*);

Advance payment adalah pembayaran di muka yang dilakukan oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikirimkan oleh eksportir kepada importir, baik untuk seluruh nilai barang (*full payment*) maupun untuk sebagian nilai barang (*partial payment*). Dalam kondisi tertentu, pembeli (importir) memberi pinjaman atau kredit (*Buyer's credit*) kepada penjual (eksportir). Dengan kredit tersebut, eksportir dapat mengumpulkan atau memproduksi barang dan selanjutnya mengirimkan barang-barang tersebut kepada pihak pembeli. Kelemahan dalam cara pembayaran ini yaitu pihak importir menanggung risiko apabila pihak eksportir cidera janji (*wanprestasi*) tidak mengirimkan barang-barangnya.²²

2) Open Account (pembayaran kemudian)

Cara pembayaran perhitungan kemudian (*open account*) adalah kebalikan dari cara pembayaran dimuka (*advanced payment*). *Open Account* adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah barang diterima oleh importir. Dengan demikian pihak eksportir mengirim barangnya lebih dahulu sebelum adanya pembayaran dari pihak importir. Dalam kondisi tertentu, pihak eksportir memberikan kredit (*Seller credit*) kepada pihak pembeli (importir). Setelah barang dikirim, eksportir akan mengirim Commercial invoice kepada importir. Dalam Commercial invoice tersebut tercantum, antara lain tanggal berapa pihak importir harus membayarnya, biasanya dicantumkan juga Clause yang menyatakan pembayaran mendahului tanggal tersebut diberi Discount (potongan harga). Kelemahan sistem pembayaran ini yaitu, bahwa pihak eksportir tidak mendapat perlindungan karena tidak adanya kepastian dari pihak importir untuk membayar barang dagangan yang telah dikirimkannya.²³

²¹ http://dijen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/97-metode-pembayaran

²² Asep Supyadillah, *Produk Jasa Bank Syariah*, Jakarta: Wahana Kardofa, 2015, h.60; Budi f. Supriadi, *Aspek Bisnis Dalam Lalu Lintas Pembayaran Dalam Negeri Dan Luar Negeri*, bahan perkuliahan lalu lintas pembayaran dalam negeri dan luar negeri dan transaksi perdagangan internasional, Bandung : stie ypkp, hlm 18

²³ Budi f. Supriadi, *aspek bisnis dalam lalu lintas pembayaran dalam negeri dan luar negeri*, bahan perkuliahan lalu lintas pembayaran dalam negeri dan luar negeri dan transaksi perdagangan internasional, Bandung : STIE YPKP, hlm 18

3) Wesel Inkaso (*Collection Draft*)

Collection Draft adalah inkaso (*collection*) melalui bank, dimana pembayaran dilakukan dengan cara mengirim dokumen dari eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank untuk menagih pembayarannya, baik dengan menggunakan wesel (*draft*) ataupun *promissory notes* (*promes*).²⁴

Dalam sistem *Collection* basis ini dikenal dua jenis cara pembayarannya, yaitu : a. *document against payment* (*d/p*). Dokumen-dokumen pengapalan (sebagai syarat untuk pengambilan barang oleh importir) hanya bisa diserahkan oleh bank kepada pihak pembeli/importir apabila wesel (*Draft*) yang dilampirkan dalam dokumen tersebut sudah dibayar oleh pihak importir. b. *document against acceptance* (*d/a*). Dalam hal ini dokumen-dokumen pengapalan sebagai syarat untuk pengambilan barang hanya dapat diserahkan kepada pihak importir/pembeli apabila wesel (*Draft*) yang melampirinya telah diaksep oleh pembeli/importir.

4) Konsinyasi (*Consignment*);

Konsinyasi (*Consignment*), yaitu cara penjualan barang yang dilakukan eksportir dengan cara menitipkan barang ekspor kepada pihak di luar negeri untuk dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Dengan demikian barang tidak dijual oleh eksportir kepada importer, tetapi hanya dititipkan saja untuk dijual. Kedudukan importir disini bukanlah sebagai pembeli. Sampai saat barang dijual oleh importer, hak atas barang itu masih ada pada eksportir. Sedangkan pembayaran atas barang itu baru akan dikirimkan kepada eksportir setelah barang itu terjual. Transaksi ini tidak menggunakan *L/C*.²⁵

Dalam sistem ini pihak importir mendapatkan komisi atas hasil penjualan barang-barang tersebut. Kelemahannya adalah risiko yang mungkin ditanggung oleh pihak eksportir adalah apabila pihak importir (*Consignee*) tidak melakukan pembayaran atas barang dagangan yang laku.

5) *Counter trade* (pembayaran imbal beli).

Pembayaran imbal beli atau yang dikenal dengan istilah *counter trade* dilakukan tidak dalam bentuk valuta, namun barter dengan barang lain yang dibutuhkan penjual sesuai dengan perjanjian bilateral yang telah disepakati bersama. Kelemahannya yaitu risiko yang terletak pada kondisi pasar dan kebutuhan. Pada pasar dengan tingkat kebutuhan akan sesuatu barang sangat tinggi, maka akan terjadi *buyer market*, dimana risiko akan lebih tinggi kepada pembeli. Demikian sebaliknya, apabila terjadi *seller market*, maka risiko akan lebih besar ditanggung oleh penjual. Bentuk dari *Counter trade* (pembayaran imbal beli) ini bisa berupa barter, *counter purchase*, *offset*, *switch trading*, dan *buyback*.

c. Metode pembayaran melalui Wesel/*Bill Exchange/Draft*

Wesel atau biasa juga disebut *draft* atau *bill of exchange* adalah suatu perintah tertulis tanpa syarat ditujukan oleh yang mengeluarkan perintah yang disebut *drawer*, kepada orang lain, yang disebut sebagai *drawee*, untuk melakukan pembayaran pada waktu surat itu ditunjukkan kepadanya, atau pada satu tanggal yang ditentukan, atau dalam beberapa waktu kemudian setelah tanggal surat perintah itu dikeluarkan, sejumlah uang, yang harus dilakukan pembayarannya kepada order atau kepada pemegang surat itu.²⁶

²⁴ Asep Supyadillah, *Produk Jasa Bank Syariah*, Jakarta: Wahana Kardofa, 2015, h.61

²⁵ Eddy Rinaldy, Denny Ikhlas dan Ardha Utama, *Perdagangan Internasional Konsep & Aplikasi*, Jakarta: Bhumi Aksara, 2018, h.61

²⁶ Suyanti, *Mekanisme Penyelesaian Pembayaran Kegiatan Ekspor Impor Dengan Menggunakan Letter Of Credit Dan Bill Exchange*, dalam *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, Volume VIX Nomor 23, Juli 2016, h.17; <http://jurnal.amy.ac.id/index.php/MIBJ/article/view/89>

Ketika suatu Bank devisa telah menyanggupi membuka suatu L/C, maka Bank bersangkutan telah mengikat diri untuk menyetujui melakukan pembayaran (akseptasi) atau melunasi pembayaran (menghonor) setiap wesel yang ditarik atas L/C tersebut selama memenuhi semua syarat yang disebut. Dalam hal ini eksportir untuk dapat menerima pembayaran, tinggal melakukan penarikan wesel atas L/C yang sudah tersedia dengan dilengkapi *shipping document* yang disyaratkan. Dengan demikian wesel adalah suatu dokumen yang vital dalam perdagangan internasional di samping L/C.²⁷

Selanjutnya, wesel yang sudah diakseptasi oleh bank, maka wesel tersebut dapat diperdagangkan atau dapat juga langsung ditunaikan dengan kesepakatan tertentu. Apabila penarikan wesel itu untuk memenuhi suatu *documentary L/C* yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, maka wesel yang demikian dinamakan "*documentary draft*" atau "*documentary bill of exchange*".²⁸ Di samping *documentary draft* dikenal pula "*clean draft*" atau "*clean bill of exchange*" yaitu wesel yang tidak perlu dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya. Dalam istilah sehari-hari banyak dipergunakan perkataan wesel atau draft. Wesel juga dapat dibedakan sesuai dengan saat pembayarannya. Wesel yang harus dilunasi pada saat ditunjukkan kepada *drawee* disebut "*demand draft*" atau lebih lazim disebut "*sight draft*".²⁹

Mengingat eksportir dan importir dipisahkan oleh sesuatu jarak karena perbedaan tempat, maka wesel yang ditarik oleh eksportir pada importir disertai dokumen penting seperti *bill of lading* (B/L) yang harus dikirim melalui suatu badan pengantara yang lazimnya adalah Bank. Dengan ditariknya suatu wesel belum berarti eksportir telah mendapat pembayaran dan karena itu kewajiban eksportir untuk berusaha supaya barang yang telah dikirim atau yang sedang dalam perjalanan tetap di dalam kekuasaannya, sampai pada waktu eksportir menerima pembayarannya. Untuk keperluan ini penting sekali bagi eksportir untuk mengamankan *bill of lading* (B/L). Sebab B/L ini merupakan *document of title* dalam arti kata pemilik B/L adalah pemilik barang, dan bukan semata-mata bukti terima barang.³⁰

Dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Wesel merupakan satu di antara ragam surat berharga. Menurut UU No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 2008 tentang Perbankan, Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, **wesel**, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.³¹ Hal yang sama disebutkan juga dalam UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, bahwa wesel merupakan bentuk surat berharga. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain **wesel**, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.³²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan hubungan antara wesel dengan L/C. Wesel atau *draft* atau *bill of exchange* adalah suatu perintah tertulis tanpa syarat ditujukan oleh yang mengeluarkan perintah untuk melakukan pembayaran sejumlah dana pada waktu surat itu ditunjukkan kepadanya atau pada tanggal tertentu yang ditentukan setelah tanggal surat

²⁷ Ramlan ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum Dan Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2000

²⁸ Suyanti, *Mekanisme Penyelesaian Pembayaran Kegiatan Ekspor Impor Dengan Menggunakan Letter Of Credit Dan Bill Exchange*, dalam Majalah Ilmiah Bahari Jogja, Volume VIX Nomor 23, Juli 2016, h.17; <http://jurnal.amy.ac.id/index.php/MIBJ/article/view/89>

²⁹ Amir MS, *Kontrak Dagang Ekspor*, Jakarta: PPM, Jakarta, 2002

³⁰ Suyanti, *Mekanisme Penyelesaian Pembayaran Kegiatan Ekspor Impor Dengan Menggunakan Letter Of Credit Dan Bill Exchange*, dalam Majalah Ilmiah Bahari Jogja, Volume VIX Nomor 23, Juli 2016, h.17; <http://jurnal.amy.ac.id/index.php/MIBJ/article/view/89>

³¹ Undang Undang Tentang Perbankan, UU No.7, LN No.31 tahun 1992, TLN. No.3472, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10, LN No.182 tahun 1998, TLN. No.3790, ps.1.

³² Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, PBI No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, LN No. 57 tahun 2003, TLN. No. 4293, ps.1.

perintah itu dikeluarkan. Pembayaran wesel ini didasarkan atas *Letter of Credit* atau L/C yang dikeluarkan oleh suatu Bank atas permintaan importir nasabah Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas Bank bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya Bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam L/C.³³ Sebagaimana dimaklumi bahwa pihak dan sarana utama untuk memperlancar transaksi perdagangan tersebut antara lain adalah **Bank** sebagai perantara/penerbit L/C, **Letter of Credit (LC)** sebagai surat janji membayar bersyarat yang diterbitkan oleh Bank, dan **Bill of Lading (BL)** (konosemen) sebagai dokumen pengangkutan / transport.³⁴

C. Konsep Kafalah dan Kafalah bil Ujrah

1. Pengertian dan dasar hukum kafalah

Kafalah merupakan satu di antara bentuk akad yang dikenal dalam *fikih mu'amalah maliyyah*.³⁵ Akad kafalah ini banyak diterapkan dalam industri keuangan syariah terutama oleh perbankan syariah dan perusahaan penjaminan syariah.³⁶ Secara bahasa, *al-Kafalah* berarti *al-dhamm* (jaminan/pengamanan) atau *al-iltizam* (wajib dan mengikat/terikat), sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran (3): 37, Allah berfirman "wa kaffalaha zakariyya" artinya ...Dan dia menyerahkan pemeliharaannya (Mariam) kepada Zakaria".

Menurut Wahbah al-Zuhaili, arti *kafalah* secara bahasa adalah *hamalah*, *dhamanah*, *shabir*, dan *za'amah* yang berarti jaminan.³⁷ Ada juga yang menjelaskan perbedaan antara *dhaman* dan *kafalah* dari segi objeknya; kata *dhaman* digunakan untuk jaminan atas utang (menjamin untuk membayar atau melunasi utang pihak lain; *al-dain*), sedangkan *kafalah* berkaitan dengan jaminan untuk menghadirkan terdakwa dalam sidang mengenai sengketa utang-piutang, *qishah*, *diyat* serta yang lainnya yang terkadang disebut *kafalah bi al-nafs* atau *kafalah bi al-wajh*.³⁸

Para ulama mengartikan *kafalah* secara beragama, antara lain:³⁹ menurut ulama Hanafiah berpendapat bahwa arti *kafalah* secara istilah adalah: *ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَالَبَةِ مُطْلَقًا*. "Menggabungkan tanggung jawab mengenai penagihan atau penuntutan (hak) secara mutlak". Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah berpendapat bahwa arti *kafalah* secara istilah adalah: *ضَمُّ ذِمَّةٍ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُضْمُونِ عَنْهُ فِي الْإِذَامِ الْحَقِّ أَيْ فِي الدَّيْنِ*. "Menggabungkan tanggungan penjamin (*dhamin*) kepada pihak yang dijamin (*madhmun* 'anhu) mengenai kewajiban membayar utang".

³³ A.Wangsawidjaja Z, *Hukum Surat Berharga*, makalah diskusi di *Law Offices Of Remy & Partners*, 2010.

³⁴ Sidharta S.P. Soerjadi, *Aspek Hukum L/C dan Standby L/C*, *Law Offices of Remy & Partners*, 2009 (Makalah).

³⁵ Ragam akad dalam *fikih mu'amalah maliyyah* dapat dilihat dalam buku antara lain Muhammad Utsman Syubair, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami*, Yordan: Dar al-Nafa'is, 1996, dan Abdussattar Fathullah Sa'id, *al-Mu'amalat fi Al-Islam*, Makkah: Rabithah al-'Alam al-Islami, Idarah Kitab al-Islami, 1402 H.

³⁶ Di bank syariah dan perusahaan penjaminan akad kafalah digunakan untuk produk Bank Garansi, *Letter of Credit*, dan *Suratypship*.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. VI, h. 143

³⁸ Jaih mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017, h.190

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. VI, hlm. 4.143; al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), vol. III, h. 283.

Dasar hukum dari akad *kafalah* bersumber dari Al-Quran, sunah Nabi Muhammad Saw., dan *ijma'*, antara lain:⁴⁰

- a. QS. Yusuf (12): 72, Allah berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَالِكِ وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berkata, ‘Kami kehilangan shuwa’ (alat penakar atau wadah tempat minum [gelas/cangkir]) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Ibn Abbas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-za'im* adalah *al-kafil*, yaitu penjamin.

- b. Hadis riwayat Imam Abu Daud, al-Tirmidzi, dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw. bersabda:

الرَّعِيْمُ غَارِمٌ.

“Orang yang menjamin adalah orang yang menanggung”.

- c. Hadis riwayat Imam Bukhari:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ رَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ : هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا : لَا. قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا : نَعَمْ، دَيْنَتَارَانِ. فَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Suatu ketika ada jenazah didatangkan kepada Rasulullah Saw. untuk beliau shalat. Lalu beliau bertanya, ‘Apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu?’ Para sahabat menjawab, ‘Tidak’. Lalu beliau bertanya, ‘Apakah ia memiliki (tanggungan) utang?’ Mereka menjawab, ‘Ya, dua dinar’. Lalu beliau berkata, ‘Kalau begitu, shalatilah jenazah teman kalian ini’ (maksudnya beliau tidak bersedia menyalatinya karena masih mempunyai utang). Lalu Abu Qatadah r.a. berkata, ‘Saya yang menjamin utang tersebut ya Rasulullah’ (maksudnya dialah yang bertanggung jawab untuk membayar utang mayat tersebut), lalu beliau pun menshalatinya”.

- d. *Ijma'*/kesepakatan para ulama sebagaimana dijelaskan bahwa:⁴¹

فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الضَّمَانِ فِي الْجُمْلَةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا وَدَفْعِ الضَّرَرِ الْمَدِينِ.

“Kaum muslim secara umum sepakat tentang bolehnya akad jaminan (*al-dhaman*) karena dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan (*dharar*) bagi yang berutang”.

2. Rukun dan Syarat Kafalah

Secara umum pembicaraan mengenai rukun akad di kalangan para ulama terdapat berbagai pandangan. Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* (*Shighat al-'Aqd*) saja. Ulama selain Hanafiyah berpendapat, rukun akad tidak hanya *ijab* dan *qabul* (*Shighat al-'Aqd*), tetapi ada para pihak (*al-Muta'qidain/al'Aqidain*), objek akad (*al-Ma'qud alaih/mahal al-'aqd*), dan tujuan melakukan akad (*Maudhu' al-'Aqd/ Atsar al-Aqd*).⁴²

Sementara dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu

⁴⁰Al-Shadiq 'Abd al-Rahman al-Ghuryani, *Ahkam al-Mu'malat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami* (Tripoli [Libia]: al-Jami'ah al-Maftuhah. 2002), hlm. 236-237; Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2002), hlm. 93-94; Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam. 2007), hlm. 218.

⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. VI, hlm. 4.142; al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), vol. III, hlm. 284; Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2002), hlm. 94.

⁴² Sebagai perbandingan, dalam KUH Perdata sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang legal (Pasal 1320). Sedangkan dalam *common law legal system*, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 6 elemen (*six element of contract*) yaitu: *offer; acceptance; mutual assent; capacity; conservation; and legality*. Lihat Widjaya, Rai, IG, *Merancang suatu kontrak*, Jakarta: Mega Poin, 2002, h. 31-32.

perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal.⁴³ Dari 4 syarat tersebut dalam implementasinya dikategorikan menjadi dua syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Dimana syarat subjektif terkait dengan personalia hukum atau subjek hukumnya, dan syarat objektif terkait dengan objek dari transaksinya berupa barang dan jasa yang halal/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Dari aspek pernyataan kehendak para pihak (*shighat al-aqd* berupa *ijab* dan *qabul*) untuk melakukan akad *kafalah* harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:⁴⁵ (1) Pernyataan akad harus menggunakan kata-kata yang menunjukkan pemberian komitmen (*al-iltizam*), baik secara eksplisit maupun implisit, baik berdasarkan kebiasaan (*al-'urf wa al-'adah*) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pernyataan akad harus implementatif dan pasti (*al-tanjiz*). Oleh karena itu, akad *kafalah* tidak sah jika digantungkan pada syarat yang tidak lumrah (*muta'arraf*); dan (3) Akad *kafalah* tidak dibatasi jangka waktu karena tujuan akad *kafalah* adalah terpenuhinya kewajiban yang dijamin, baik menyangkut harta (*kafalah bi al-mal*) maupun menyangkut badan (yang tujuannya adalah menghadirkan [*al-ihdhar*]).

Dari segi subjek atau personalia hukum, dalam akad *kafalah* terdapat tiga subjek hukum, yaitu:⁴⁶ (1) *Kafil* (penjamin), yaitu pihak yang menjamin atau pihak yang dituntut/ditagih untuk membayarkan kewajiban harta yang menjadi tanggung jawab pihak yang berutang atau yang dijamin; (2) *Makful 'anhu* (*madin/ashil*), yaitu pihak yang dijamin atau pihak yang berutang yang dijamin atau nasabah; dan (3) *Makful lahu* (*da'in*), yaitu pihak yang menerima jaminan atau pihak yang memiliki piutang yang dijamin atau kreditur. Syarat mengenai personalia hukum *kafalah* adalah bahwa mereka harus cakap hukum (*ahliyyah*) dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad penjaminan (*al-wilayah*).

Dari aspek objek *kafalah* (*makful bih*), yaitu hak milik *makful lah* (piutang) yang dijamin oleh *kafil*. Adapun syarat mengenai *makful bih* (objek *kafalah*) dibahas oleh para ulama, yaitu:⁴⁷ (1) *Makful bih* harus sesuatu yang menjadi tanggung jawab pihak *ashil* (*makful 'anhu/madin*), baik berupa utang (*al-dain*), barang (*al-'ain*), maupun jiwa (badan/fisik) atau perbuatan. Di antara penjaminan atas perbuatan adalah jaminan untuk melakukan serah-terima (*al-taslim*) barang yang menjadi objek akad jual-beli atau pembayaran *ujrah* atas manfaat yang diterima. Sedangkan di antara *kafalah bi nafs* (menghadirkan badan [jiwa]) adalah jaminan kepada pihak lain untuk menghadirkan seseorang yang kehadirannya sangat diperlukan untuk keperluan khusus (misalnya untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan); (2) *Makful bih* harus berupa sesuatu yang mampu ditunaikan atau dipenuhi oleh penjamin (*kafil*) dan termasuk perbuatan yang boleh dilakukan oleh *kafil*. (3) Jika hal *makful bih* berupa utang (*al-dain*), utang tersebut harus berupa utang yang mengikat (*mustaqir*) dan sah, yaitu utang yang tidak dapat gugur, kecuali dengan cara membayarnya atau pembebasan (*al-ibra'*).

Sementara dari aspek tujuan melakukan akad (*Maudhu' al-'Aqd/ Atsar al-Aqd*), di antara para ulama memberikan penjelasan bahwa: ⁴⁸ (1) Tujuan akad atau disebut juga akibat hukum

⁴³ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa. 2004), cet. ke-20, hlm. 23. Darus, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

⁴⁴ Yahya Harahap, *Asas-Asas Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1990

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. VI, hlm. 4.156-4.152-4.153; al-Syekh 'Ala' al-Din Za'tari, *Fiqh al-Mu'malat al-Maliyyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-'Ashma'. 2010), hlm. 499.

⁴⁶ Al-Shadiq 'Abd al-Rahman al-Ghuryani, *Ahkam al-Mu'malat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami* (Tripoli [Libia]: al-Jami'ah al-Maftuhah. 2002), hlm. 239.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. VI, hlm. 156-163; al-Syekh 'Ala' al-Din Za'tari, *Fiqh al-Mu'malat al-Maliyyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-'Ashma'. 2010), hlm. 496-503.

⁴⁸ *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilakukan (*al-maqshad al-ashli alladzi syuri'a al-'aqd min ajlih*). Menurut hukum Islam, yang menentukan tujuan hukum akad adalah *al-Musyarrif* (yang menetapkan syariat, yaitu Allah). Musthafa Ahmad Zarqâ, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am al-Fiqh al-Islâmiy fi Tsaubihi al-Jadid*, (Damaskus: Mathâbi' Alifba al-Adib, 1968), cet. Ke-9, hal. 417 - 420. Lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, J. IV, hal. 3084 - 3085

akad merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap akad. Tujuan akad itu tercapai atau terjadi segera setelah akad dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi; (2) Akibat hukum akad dikelompokkan pada dua bagian yaitu akibat hukum yang bersifat umum (*atsar al-'aqd al-'âmm*, disingkat *al-atsar al-'âmm*) dan akibat hukum bersifat khusus (*atsar al-'aqd al-khashsh*, disingkat *al-atsar al-khashsh*). Menurut syariah, akibat hukum yang bersifat umum (*al-atsar al-'âmm*) terjadi seketika pada saat akad disepakati oleh para pihak. Akibat hukum akad ini berlaku sama untuk setiap akad walaupun jenis atau bentuk akadnya berbeda-beda, yaitu setiap akad yang telah memenuhi syarat sahnya maka sejak disepakati tersebut sudah timbul hak dan kewajiban. Para pihak tidak bisa menganulir akad. Para pihak hanya boleh menyepakati kapan penyerahan dilakukan. Timbulnya akibat hukum umum tersebut sering diistilahkan oleh para ahli fikih dengan istilah *nafadz* dan *ilzâm wa luzûm*. *Nafadz* adalah berlakunya akibat hukum akad dan semua perikatan (*iltizâmat*) yang ditimbulkannya begitu akad selesai dilakukan. *Ilzâm* dalam pengertian umum adalah mewajibkan pelaksanaan (pemenuhan) perikatan yang lahir dari akad; sedangkan menurut pengertian fiqh (hukum Islam) *ilzam* adalah menimbulkan perikatan tertentu secara timbal balik atas pihak-pihak yang berakad dalam akad yang bersifat mengikat dua pihak seperti jual beli atau menimbulkan perikatan tertentu atas salah satu pihak yang berakad dalam akad yang bersifat mengikat satu pihak seperti *wadî'ah* (penitipan). *Luzûm* (mengikat) adalah ketidakbolehan "membatalkan" (*fasakh*) akad kecuali atas kerelaan kedua belah pihak. Akad yang memiliki akibat hukum *luzum* (disebut akad *lazim*) adalah akad yang tidak mengandung hak *khiyâr* (hak pilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad). Akibat hukum *luzûm* ini, menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki, timbul begitu akad (*ijab qabul*) selesai dilakukan; sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, ia baru muncul setelah *majlis* akad selesai. Dari perbedaan pendapat ini nampaknya yang paling tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa akad memiliki akibat hukum begitu selesai dilakukan.⁴⁹

Dalam kaitannya dengan akad *kafalah*, maka akad *kafalah* setelah memenuhi unsur-unsurnya maka mengikat kepada para pihak sejak akad disepakati dan berlakunya akibat hukum akad yang ditimbulkannya begitu akad selesai dilakukan (*Nafadz*), bersifat mengikat kepada para pihak (*Ilzâm*), dan ketidakbolehan "membatalkan" (*fasakh*) akad kecuali atas kerelaan kedua belah pihak (*luzum*).

Oleh karena itu, menurut para ulama, terdapat dua akibat hukum dari akad *kafalah*, yaitu (1) kewenangan menagih kepada *kafil* atau kepada *ashil* dan (2) kewenangan *kafil* untuk menagih piutangnya kepada *ashil*. Dalam pandangan *jumhur* ulama bahwa akad *kafalah* tidak mengakibatkan pihak yang berutang (*makful 'anhu [ashil]*) terbebas dari kewajibannya untuk membayar utangnya.⁵⁰ Dengan demikian, *makful lah (da'in)* memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk menagihnya, baik kepada *kafil* atau kepada *makful 'anhu (ashil [madin])*, kecuali apabila dalam perjanjian *kafalah* disepakati bahwa pihak yang dijamin (*ashil/makful 'anhu*) terbebas dari kewajiban membayar utangnya.⁵¹

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa dalam akad *kafalah* tidak membuat *ashil (makful 'anhu)* terbebas dari kewajiban membayar utangnya. Apabila dalam perjanjian *kafalah* disepakati mengenai bebasnya *ashil* dari kewajiban membayar utangnya, akad tersebut secara substansi bukan lagi termasuk akad *kafalah*, melainkan akad *hawalah*.

Dengan demikian dalam *kafalah*, tidak ada peralihan utang dari debitur (pembeli) ke penjamin (Bank). Hal ini berbeda dengan akad *hawalah* dimana terjadi peralihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Akan tetapi, dengan akad *Kafalah*, Kreditur (penjual) boleh menagih ke pembeli maupun penjamin; kreditur pun berhak memperoleh pembayaran dari kedua pihak

⁴⁹ Hasanudin, Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI, Jakarta: DSN-MUI, 2016, h.43-44

⁵⁰ *al-Bada'i* (6/10), *Mughni al-Muhtaj* (2/208), *Bidayat al-Mujtahid* (2/292), *al-Mughni* (4/546), dan *Fath al-Qadir* (5/390)

⁵¹ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. VI, hlm. 4.165.

tersebut. Jika penjamin membayar kepada penjual utang pembeli, maka utang pembeli ke penjual secara hukum sudah lunas, dan penjual tidak berhak lagi melakukan penagihan ke atau menerima pembayaran dari pembeli.

Jika pembayaran utang pembeli ke penjual oleh Bank sebagai penjamin dilakukan atas dasar permintaan pembeli, maka pembayaran Bank ke penjual tersebut menimbulkan hak tagih bagi Bank (dalam bahasa fikih disebut "*haqq al-ruju*", bisa juga disebut *dain kafalah* [piutang kafalah]) ke pembeli, dan pembeli punya kewajiban atau utang ke Bank.⁵²

3. *Kafalah bi al-Ujrah*

Para ulama berbeda pandangan terkait boleh tidaknya penjamin (*kafil*) memperoleh imbalan (*ujrah*) atas penjaminan yang diberikan kepada terjamin (*makful*). Sebagaimana dikemukakan oleh Nazih Hammad,⁵³ mayoritas ulama baik Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, melarang penjamin (*kafil*) mengambil *ujrah* atas *kafalah bil mal*, karena syarat imbalan (*al-Ju'l*) dalam *kafalah* termasuk transaksi yang batil. Ketidakbolehan mengambil upah tersebut baik berasal dari orang yang berhutang (*rabbiddain/madin*) maupun dari pihak lain (*ajnabiy*). Menurut al-Syinqithi,⁵⁴ *Jumhur* ulama berpendapat bahwa kesepakatan mengenai *ujrah* atas jasa *kafalah* atau *ju'l* atas jasa *kafalah* termasuk *riba (riba qardh)*. Oleh karena itu, haram hukumnya.

Argumen yang dikemukakan oleh *Jumhur* ulama, sebagaimana dikutip oleh Nazih Hammad, terdapat 5 dalil/hujjah secara garis besar, sekalipun untuk uraian dari masing-masing dalil juga mengalami keragaman. Kelima argumen tersebut yaitu:⁵⁵

- (1) Akad *kafalah* pada dasarnya termasuk akad *tabarru/kebajikan* sehingga jika dalam akad *kafalah* tersebut terdapat *al-ju'l* (imbalan/bayaran/fee) maka hal tersebut menjadi akad komersial (*al-mu'awadhat*) dan hal tersebut dinilai oleh mayoritas ulama tidak boleh (*ghair jaizin*);
- (2) Akad *kafalah* atau *dhaman* – sebagaimana reputasi (*jah*) dan pinjaman (*qardh*), merupakan macam-macam *qurbah* (amalan yang mendekatkan diri kepada Allah) dan bentuk-bentuk kebajikan yang tidak dikerjakan oleh seseorang kecuali hanya karena Allah. Apabila aktivitas *qurbah* dan *tabarru* terdapat bayaran/imbalan, maka hal tersebut termasuk dosa atau perbuatan tidak halal (*suhtun*). (h. 297);
- (3) Bahwa dalam ajaran Islam, kompensasi berupa imbalan/bayaran dibolehkan apabila didasarkan adanya pekerjaan (*'amal*) atau harta (*mal*) yang dipertukarkan sebagai penggantinya. Sementara itu penjaminan (*dhaman*) bukan pekerjaan dan harta. Oleh karena itu, apabila mengambil imbalan (*ujrah*) dari penjaminan tersebut padahal bukan klasifikasi pekerjaan (*'amal*) atau harta (*mal*), maka dapat dikategorikan mengambil harta secara tidak sah (*bathil*) atau masuk kategori penyuapan (*risywah*);
- (4) Bahwa apabila dalam akad penjaminan (*kafalah*) terdapat imbalan atau upah (*ujrah*), maka adanya *ujrah* tersebut dapat bermuara kepada transaksi *gharar* yang dilarang oleh syariah (h. 302). Bentuk *ghararnya* yaitu ketidakjelasan bagi penjamin (*kafil*) dan pihak yang dijamin (*makful anhu*) atas objek yang dijamin. Sehingga atas dasar demikian, yang terjadi adalah

⁵² Nazih Hammad, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah Fi al-Mali wa al-Iqtishadi*, Damaskus: Dar al-Qalam, tahun 2001, Terbitan I, h. 284-311.

⁵³ Nazih Hammad, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah Fi al-Mali wa al-Iqtishadi*, Damaskus: Dar al-Qalam, tahun 2001, Terbitan I, h. 284-311, dikemukakan pandangan para ahli fikih terkait dengan ketidakbolehan seorang penjamin (*kafil*) memperoleh imbalan (*ujrah*) atas penjaminan yang diberikan kepada terjamin (*makful*). Menurut penelusuran Nazih Hammad,

⁵⁴ Muhammad Mushthafa Abuhu al-Syinqithi, *al-Dirasah al-syar'iyah li Ahamm al-Uqud al-Maliyyah al-Mustahdatsah* (KSA: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikmah. 2001), vol. I, hlm. 330-337.

⁵⁵ Nazih Hammad, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah Fi al-Mali wa al-Iqtishadi*, Damaskus: Dar al-Qalam, tahun 2001, Terbitan I, h. 284-311

hanya komitmen menjamin atas hutang namun tidak pernah terjadi pembayaran atau implementasi komitmen tersebut, itu masuk kategori *gharar*.

- (5) Penjamin ketika melunasi hutang yang dijamin, lalu menagih sebesar nilai jaminan yang diberikan berikut tambahan berupa *ju'l*, maka itu tidak boleh, karena hal demikian merupakan pinjaman (*qardh*) yang menimbulkan manfaat dan itu masuk *riba*.

Pandangan jumhur ulama di atas antara lain didasarkan pada hadis Rasulullah saw berikut:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

وروى الدارقطني و البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بجنازة فلما قام ليكبّر سأل أصحابه: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: عليه ديناران.

فعدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: صلوا على صاحبكم. فقال عليّ بن أبي طالب: هما عليّ بريء منهما فتقدم رسول الله صلى الله عليه

وسلم فصلّى عليه (سنن البيهقي 73/2)

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang jenazah untuk disalatkan. Pada saat hendak takbir, Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah Temanmu ini mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ia memiliki utang 2 dinar. Rasulullah mundur dari jenazah tersebut. Kemudian, Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, ‘Saya menjamin utang keduanya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bihaqy dan al-Dar al-Quthny).

Terhadap argumen mayoritas ulama di atas beberapa ulama lain memberikan penjelasan dan tanggapan yang beragam. Pada substansinya tanggapan tersebut bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh jumhur ulama tidak bisa diterima begitu saja. Tetapi perlu dilakukan kaji ulang (*i'adah al-nadhar*). Menurut yang berbeda dengan jumhur berpendapat bahwa penjamin (*kafil*) boleh menerima imbalan atas *kafalah/dhamanah* yang diberikan, di natara yang berpendapat berbeda dengan jumhur ulama adalah seorang ulama bernama Ishaq bin Rahawih. Menurut Ishaq bin Rahawih, bahwa *al-dhaman* dengan adanya *ju'l* adalah boleh (*An-Nadhdhaman Bisyarthil ju'li shahih*).⁵⁶ Ulama lain yang tidak sejalan dengan pendapat jumhur ulama antara lain Ibn Abi Laila, Ibn Syubrumah, Abu Tsaur, Ibn Sirin, Zhahiriah, dan Imamiyah yang berpendapat bahwa substansi akad *kafalah* adalah pihak yang dijamin (*ashil/makful 'anhu*) terbebas dari kewajiban membayar utangnya kepada *makful lah* (*da'in*) sehingga *makful lah* hanya boleh menagih piutangnya kepada *kafil*.⁵⁷

Dalam kitab *al-Mausu'ah al-'Ilmiyyah li al-Bunuk al-Islamiyyah*, disampaikan pendapat sejumlah ulama yang membolehkan adanya *ujrah* atau *ju'l* atas jasa penjaminan, sebagaimana bolehnya mengambil *ujrah* atas jasa keagamaan (*tabarru'* atau ibadah). Hal yang sama juga dikemukakan oleh baqir Shadr dalam kitab *al-Bunuk al-Laribawi fi al-Islam*,⁵⁸ yang menjelaskan dijelaskan tentang alasan bolehnya mengambil *ujrah* atau *ju'l* atas jasa *kafalah*, yaitu *ujrah* diterima sebagai kompensasi atas penjaminan yang dilakukan sekaligus risiko yang ditanggungnya.

⁵⁶ Nazih Hammad, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah Fi al-Mali wa al-Iqtishadi*, Damaskus: Dar al-Qalam, tahun 2001, Terbitan I, h. 284-311

⁵⁷ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. VI, hlm. 4.165.

⁵⁸ Baqir Shadr, *al-Bunuk al-Laribawi fi al-Islam*, Dar al-fikr, 1995; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. VI, hlm. 4.165.

Argumen lain yang dikemukakan para ulama yang membolehkan akad *kafalah bi al-ujrah* berdasarkan alasan-alasan berikut:⁵⁹

- a. Terbentuknya dua keadaan yang kontradiksi: pada satu sisi, penjamin (*kafil*) mau memberikan jaminan dengan syarat bahwa ia berhak menerima *ujrah* atas jasa *kafalah* tersebut. Sedangkan pada sisi lain, *ashil* gagal menemukan *kafil* yang tidak meminta *ujrah*, padahal dia sangat memerlukan *kafalah* tersebut. Dengan demikian, ulama membolehkan adanya *ujrah* atas jasa *kafalah* apabila *kafil* mensyaratkannya dan *ashil* gagal mendapatkan *kafil* yang tidak mensyaratkan *ujrah* padahal ia memerlukan penjaminan tersebut. Dibolehkannya *kafalah bi al-ujrah* karena alasan adanya kebutuhan nyata (*al-hajjah/al-dharurah*) dan menghilangkan kemudharatan (*daf' al-dharar*).
- b. Qiyas (analogi), yaitu dibolehkannya menerima *ujrah* atas jasa keagamaan yang termasuk domain ibadah, misalnya kebolehan *ujrah* atas jasa mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya; *ujrah* atas jasa ceramah bagi dai (penceramah); *ujrah* atas jasa khutbah shalat dan imam shalat Jumat, shalat Idul Fitri, dan Idul Adha; *ujrah* atas jasa *ta'mir* masjid.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagai lembaga ijtihad kolektif, berpendapat bahwa dalam akad *kafalah*, penjamin (*kafil*) boleh memperoleh imbalan (*ujrah*) atas penjaminan yang diberikan kepada terjamin (*makful*).⁶⁰ Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah* bahwa dalam akad *kafalah*, bahwa penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 57 Tahun 2007 tentang *Letter of Credit* dengan Akad *Kafalah bil ujah*, juga diatur bahwa L/C Akad *Kafalah Bil Ujah* adalah penjaminan yang diberikan oleh LKS atas transaksi perdagangan ekspor impor yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan akad *Kafalah*, dan atas jasa penjaminan tersebut LKS memperoleh fee (*ujrah*). Fee atas transaksi akad *kafalah* harus disepakati dan dituangkan di dalam akad. Hal yang sama ditegaskan dalam Fatwa Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah, yang antara lain diatur ketentuan bahwa akad yang dapat digunakan dalam Penjaminan Syariah adalah **Kafalah bil ujah** dengan ketentuan obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi syariah dan hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip Syariah. Besaran fee harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan. *Kafalah bil ujah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

4. Mekanisme Penerapan Kafalah Pada Produk Wesel Ekspor

- a. Wesel sebagai surat berharga

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa wesel merupakan satu di antara ragam surat berharga. Surat berharga lainnya adalah surat pengakuan utang, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, sukuk, reksadana syariah, dan EBA Syariah.⁶¹

Secara normatif ketentuan mengenai wesel diatur dalam Pasal 100-173 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Dalam KUHD tersebut tidak didefinisikan secara rinci mengenai apa itu wesel, namun dalam kamus perbankan kata Wesel atau surat wesel diartikan sebagai berikut: Surat Wesel adalah surat perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang yang ditunjuknya pada tanggal pembayaran; surat wesel tersebut harus memuat syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-

⁵⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. VI, hlm. 4.177-4.178. *Kafalah bi al-ujrah* merupakan topik baru yang tidak lepas dari pro dan kontra mengenai hukumnya.

⁶⁰ Fatwa DSN-MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah* bahwa dalam akad *kafalah*; fatwa DSN-MUI Nomor 57 Tahun 2007 tentang *Letter of Credit* dengan Akad *Kafalah bil ujah*; dan Fatwa Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah.

⁶¹Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, PBI No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, LN No. 57 tahun 2003, TLN. No. 4293, ps.1.

undang, antara lain memuat perkataan “Surat Wesel” (Bill of Exchange).⁶² Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel dan mengandung suatu perintah pembayaran sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHD. Atau lebih jelasnya lagi, wesel adalah suatu perintah pembayaran di mana penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima atau penggantinya di suatu tempat tertentu.⁶³

Sebagai suatu dokumen penting dalam transaksi perdagangan, surat berharga memiliki fungsi sebagai pengganti uang tunai yang memudahkan kegiatan bisnis. Ada beberapa fungsi surat surat berharga, yaitu:

- Sebagai alat pembayaran, dalam bentuk cek, bilyet giro dan wesel
- Sebagai instrumen pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan).
- Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi)
- Sebagai surat bukti investasi, seperti surat saham, obligasi.

Dalam KUHD tidak diberi pengertian maksud dari wesel. Namun dalam ketentuan Pasal 100 KUHD mengharuskan setiap wesel yang diterbitkan memenuhi persyaratan formal, sebagai berikut:

- 1) Istilah wesel harus disebutkan dalam teksnya sendiri dalam bahasa yang dipakai untuk merumuskan bunyi wesel itu;
- 2) Surat wesel harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Nama orang yang harus membayar;
- 4) Penetapan hari bayar;
- 5) Penetapan tempat pembayaran;
- 6) Nama orang kepada siapa atau yang ditunjuk pembayaran harus dilakukan;
- 7) Tempat dan tanggal penarikan/penerbitan;
- 8) Tanda tangan penarik / penerbit.

Pada saat jatuh tempo atas wesel yang sudah diaksep perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penagihan (dengan notaris kalau perlu).
- b) Jika tidak dibayar dapat dibuat Akta Protes Non Pembayaran paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal jatuh tempo (Pasal 143 ayat 3 KUHD).
- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) KUHD, pemegang wesel tidak berkewajiban menyerahkan surat wesel yang diunjukan tersebut kepada tertarik. Oleh karena itu atas wesel yang tidak dibayar agar diminta kembali (dikuasai) oleh pemegang.
- d) Protes Non Akseptasi harus dibuat secara notaril (Pasal 143 ayat 1 KUHD)
- e) Pemegang (bank) harus memberitahukan Non Akseptasi atau Non Pembayaran itu kepada endosan dan kepada kepenarik dalam tempo 4 (empat) hari kerja berikut hari protes atau, jika surat wesel itu ditariknya dengan clausula tanpa biaya, empat hari kerja berikut pengunjukkannya (Pasal 144 KUHD).
- f) Biaya-biaya protes atas beban tertarik / regres (Pasal 147 ayat 3 KUHD).
- g) Wesel yang telah diaksep, maka dananya harus tersedia (Pasal 146 a ayat 3 KUHD).
- h) Jika tidak dibuat dalam tenggang waktu, maka gugurlah hak pemegang terhadap para endosan, terhadap penarik dan terhadap para berutang lainnya, kecuali terhadap akseptan (Pasal 152 KUHD).
- i) Tiap surat wesel dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endosemen (Psl.110 ayat 1 KUHD).

Dengan demikian, apabila terpenuhi persyaratan formal dari wesel tersebut, maka ia merupakan surat berharga yang secara hukum boleh dipindahkan atau dialihkan dan diperjualbelikan.

⁶² Institut Bankir Indonesia, *Kamus Perbankan*. Jakarta: 1999, Edisi ke dua hal. 173.

⁶³ <https://jurnalmanajemen.com/surat-berharga/>

b. Wesel sebagai bagian dari produk trade supplier financing pada perbankan syariah

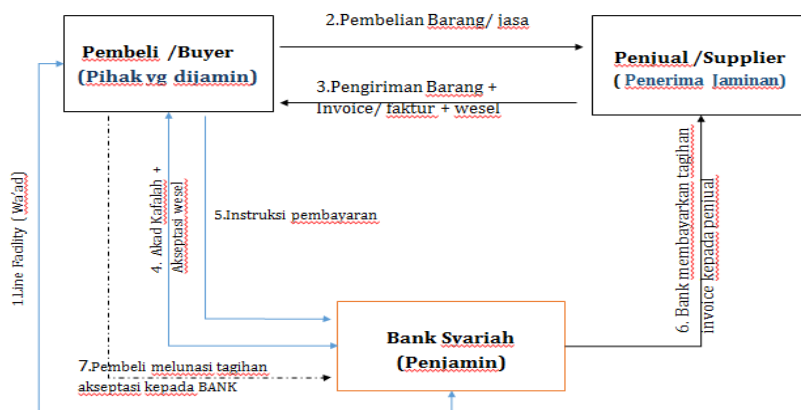
Di antara produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah adalah produk *Trade Supplier Financing (TSF) Wesel*. TSF adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah/pembeli/ importir atas pembelian barang dengan underlying dokumen *Accepted draft/wesel bayar (negotiable)* dari transaksi pembiayaan yang bersifat domestik maupun internasional. TSF adalah pembiayaan perdagangan dimana bank mengambil risiko pembeli dan berdasarkan instruksi/perintah dari pembeli membayarkan dana pelunasan kepada penjual selama masih terdapat piutang dagang yang belum jatuh tempo. TSF menggunakan wesel tagih, yang merepresentasikan tagihan penjual kepada pembeli, yang diendorse kepada pihak ketiga oleh penjual dan diakseptasi oleh pembeli.

Produk lain yang dikembangkan oleh bank syariah juga dalam bentuk *Open Account Financing Wesel*. *Open Account Financing Wesel* adalah pembiayaan yang diberikan kepada pembeli (*Importer*) atas pembelian barang dengan underlying dokumen *Accepted draft/wesel bayar (negotiable)* atas transaksi pembiayaan yang bersifat domestik maupun internasional. Bank memberikan kuasa (wakalah) kepada pembeli untuk membeli barang yang disepakati. *Wesel Bayar* adalah suatu janji tertulis tanpa syarat yang ditandatangani oleh seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal yang telah ditetapkan dalam *wesel bayar* tersebut dimasa yang akan datang.

Wesel / surat berharga yang diterbitkan oleh Pemasok kepada NASABAH yang berisikan pernyataan tak bersyarat untuk membayar sejumlah kewajiban/uang tertentu sehubungan Tagihan kepada pemegang wesel pada saat jatuh tempo pembayaran. Tujuan pembiayaan untuk modal kerja perdagangan. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel dan mengandung suatu perintah pembayaran sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHD. Atau lebih jelasnya lagi, wesel adalah suatu perintah pembayaran di mana penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima atau penggantinya di suatu tempat tertentu.⁶⁴

Produk tersebut dikembangkan didasarkan karena adanya kebutuhan Nasabah dalam transaksi perdagangan dimana Nasabah sebagai pembeli membutuhkan pembiayaan untuk menyelesaikan transaksi pembelian Bahan baku atau barang lainnya. Di samping itu juga sebagai salah satu bentuk pengembangan skema penyaluran dana untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja nasabah .

Skema Trade Financing (Kafalah bil Uiroh)



⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. VI, hlm. 4.143

Penjelasan Skema:

1. Nasabah (Pembeli/Buyer) dan Bank menandatangani PKS (Line Facility-Wa'ad) atas fasilitas pembiayaan yang disetujui Bank, termasuk fasilitas TSF–Wesel dengan menggunakan skema Kafalah (Penjaminan).
 - Pihak yg dijamin : Nasabah Pembeli.
 - Pemberi Jaminan : Bank
 - Penerima Jaminan : Penjual
2. Nasabah (Pembeli/Buyer) membeli barang atau jasa dari Penjual/Supplier.
3. Penjual/Supplier mengirim barang ke Nasabah (Pembeli/Buyer). Atas dasar pengiriman barang/jasa tersebut, penjual menerbitkan commercial invoice dan wesel.
4. Bank dan Nasabah (Pembeli/ Buyer) menandatangani akad realisasi penjaminan/ Kafalah dan Nasabah (Pembeli/buyer) melakukan akseptasi atas wesel tersebut. Atas penjaminan ini Bank akan memperoleh Ujroh (Fee)
5. Nasabah (Pembeli/ Buyer) dapat memberikan instruksi pembayaran kepada Bank untuk melunasi terlebih dahulu tagihan tersebut kepada Penjual.
6. Bank membayarkan/melunasi tagihan tersebut kepada Penjual.
7. Nasabah (Pembeli/Buyer) melunasi akseptasi wesel kepada Bank pada saat jatuh tempo.

c. Mekanisme Akad Kafalah Bil Ujrah

Berdasarkan skema produk di atas, maka mekanisme penerapan *trade Financing* dengan wesel dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) BANK memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban NASABAH kepada Pihak Penerima Manfaat (*beneficiary*) berdasarkan prinsip Kafalah Bil Ujrah dalam bentuk penjaminan kewajiban pembelian barang dan atau jasa ("Obyek Penjaminan ") dan BANK setuju untuk menjadi penjamin dari NASABAH untuk memberikan manfaat kepada Pihak Penerima Manfaat dalam suatu transaksi yang dilakukan antara NASABAH dengan Pihak Penerima Manfaat (dimana NASABAH berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Penerima Manfaat) melalui penerbitan Fasilitas Penjaminan. BANK akan memberikan manfaat kepada Pihak Penerima Manfaat apabila semua syarat dan ketentuan penerbitan Fasilitas Penjaminan telah terpenuhi.
- 2) Dalam hal BANK telah membayarkan terlebih dahulu jumlah uang yang dijamin kepada Pihak Penerima Manfaat tersebut atas instruksi atau perintah dari pembeli (pihak yang dijamin), maka NASABAH mengikatkan diri dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada BANK serta berkewajiban untuk membayar kepada BANK dengan seketika dan sekaligus lunas pada saat ditagih oleh BANK jumlah uang yang telah dibayar oleh BANK kepada Pihak Penerima Manfaat ditambah dengan Imbal Jasa (Ujrah) dan Biaya-biaya yang telah maupun yang nantinya akan diperhitungkan oleh BANK sehubungan dengan adanya pembayaran tersebut.
- 3) Timbulnya kewajiban bayar atau utang piutang nasabah (pembeli/pihak yang dijamin) atas pembayaran yang dilakukan oleh bank kepada penjual/seller (penerima jaminan) bukan berasal dari pinjaman (*qardh*) bank kepada nasabah, melainkan dari penjaminan yang dilakukan bank. Para ulama menamakan hal tersebut dengan istilah *dain al-kafalah* atau *haq al-ruju'*.

Bank bertindak sebagai penjamin kepada pihak penjual/supplier untuk memenuhi kewajiban dari pihak yang dijamin yaitu Nasabah Pembeli (Buyer), atas obyek penjaminan berupa

kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh buyer baik berupa uang, benda atau pekerjaan. Dalam hal ini obyek penjaminan merupakan piutang yang mengikat (lazim) yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Atas Penjaminan ini Bank memperoleh imbalan (Fee).

D. Kesimpulan

Inovasi produk perlu dilakukan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah agar memperoleh produk yang beragam. Di antara produk *trade financing* yang bisa dikembangkan adalah produk wesel ekspor dengan menggunakan akad *kafalah bil ujah*. Wesel ekspor sebagai bentuk pembiayaan *trade finance* dimana bank melakukan pengambilalihan atas tagihan wesel ekspor milik eksportir yang ditagihkan kepada bank penerbit *Letter of Credit*. Wesel atau *draft* atau *bill of exchange* memiliki hubungan erat dengan L/C. Hal ini karena pembayaran wesel ini didasarkan atas *Letter of Credit* atau L/C yang dikeluarkan oleh suatu Bank atas permintaan importir nasabah Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas Bank bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya Bank bersangkutan menjamin untuk mengaksepasi atau menghonorisir wesel yang ditarik itu asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam L/C.

Daftar Pustaka

- A.Wangsawidjaja Z, *Hukum Surat Berharga*, makalah diskusi di *Law Offices Of Remy & Partners*, 2010.
- Abdussattar Fathullah Sa'id, *al-Mu'amalat fi Al-Islam*, Makkah: Rabithah al-'Alam al-Islami, Idarah Kitab al-Islami, 1402 H.
- Al-Shadiq 'Abd al-Rahman al-Ghuryani, *Ahkam al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami*, Tripoli [Libia]: al-Jami'ah al-Maftuhah. 2002.
- al-Syekh 'Ala' al-Din Za'tari, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amsilah Mu'ashirah*, Damskus: Dar al-'Ashma'. 2010
- Amir MS, *Kontrak Dagang Ekspor*, Jakarta: PPM, Jakarta, 2002
- Asep Supyadillah, *Produk Jasa Bank Syariah*, Jakarta: Wahana Kardofa, 2015
- Budi F. Supriadi, *Aspek Bisnis Dalam Lalu Lintas Pembayaran Dalam Negeri Dan Luar Negeri*, bahan perkuliahan lalu lintas pembayaran dalam negeri dan luar negeri dan transaksi perdagangan internasional, Bandung : STIE YPKP, 2015
- Darus, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Eddy Rinaldy, Denny Ikhlas dan Ardha Utama, *Perdagangan Internasional Konsep & Aplikasi*, Jakarta: Bhumi Aksara, 2018
- Fatwa DSN-MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah bahwa dalam akad kafalah;
- fatwa DSN-MUI Nomor 57 Tahun 2007 tentang *Letter of Credit* dengan Akad *Kafalah bil ujah*
- Fatwa Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah.
- Fouad H. Al-Salem, *Islamic financial product innovation*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 2 No. 3, 2009, q Emerald Group Publishing Limited.
- Global Islamic Finance report (Gifr), *Innovation In Islamic Banking And Finance*, Chapter 7, 2015. http://www.gifr.net/gifr2015/ch_07.pdf, diakses tgl 16 September 2019.
- Hasanudin, *Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: DSN-MUI, 2016
- Haula Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Press, 2018
- http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/131-jenis-pembiayaan-ekspor
- Institut Bankir Indonesia, *Kamus Perbankan*. Jakarta: 1999, Edisi ke dua.

- Jaih mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, h.190
- Muhammad Mushthafa Abuhu al-Syinqithi, *al-Dirasah al-syar'iyah li Ahamm al-'Uqud al-Maliyyah al-Mustahdatsah*, KSA: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikkam. 2001, vol. I
- Muhammad Utsman Syubair, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami*, Yordan: Dar al-Nafa'is, 1996,
- Munawar Iqbal & Tariqullah Khan, *Financial Engineering and Islamic Contract*, New York: Palgrave Macmillan, 2005
- Nazih Hammad, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah Fi al-Mali wa al-Iqtishadi*, Damaskus: Dar al-Qalam, tahun 2001, Terbitan I
- Nikhil Patel, *International Trade Finance and the Cost Channel of Monetary Policy in Open Economies*, International Journal of Central Banking, Vol. 17 No. 4, October 2021, <https://www.ijcb.org/journal/ijcb21q4a4.pdf>
- Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, PBI No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, LN No. 57 tahun 2003, TLN. No. 4293, ps.1.
- Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, PBI No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, LN No. 57 tahun 2003, TLN. No. 4293, ps.1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor.
- Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam. 2007
- Ramlan ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum Dan Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2000
- Samir Alamad, *Financial Innovation and Engineering in Islamic Finance*, Birmingham: Springer, 2017
- Sidharta S.P. Soerjadi, *Aspek Hukum L/C dan Standby L/C*, Law Offices of Remy & Partners, 2009 (Makalah).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa. 2004
- Suyanti, *Mekanisme Penyelesaian Pembayaran Kegiatan Ekspor Impor Dengan Menggunakan Letter Of Credit Dan Bill Exchange*, dalam Majalah Ilmiah Bahari Jogja, Volume VIX Nomor 23, Juli 2016; <http://jurnal.amy.ac.id/index.php/MIBJ/article/view/89>
- Undang Undang Tentang Perbankan, UU No.7, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10, LN No.182 tahun 1998, TLN. No.3790, ps.1.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr. 2006, vol. VI
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr. 2002
- Widjaya, Rai, IG, *Merancang suatu kontrak*, Jakarta: Mega Poin, 2002
- Yahya Harahap, *Asas-Asas Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1990